



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, serta membangun daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perlu membentuk Perusahaan Daerah yang berupa Bank Perkreditan Rakyat ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu merubah dan menyempurnakan kembali Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Mojokerto yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
4. Undang undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 1982 Tahun Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomn Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Mojokerto ;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Mojokerto ;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Mojokerto ;
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Mojokerto ;
10. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Mojokerto.

BAB II

PENDIRIAN DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) PD. BPR didirikan oleh Pemerintah Kota ;
- (2) Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Kota Mojokerto adalah Perusahaan Milik Daerah.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 3

PD. BPR berkedudukan di Kota Mojokerto dan dapat membuka kantor /cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan di wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PD. BPR didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perbankan sebagai upaya menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat serta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan dimaksud pada Pasal 4, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa, tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit / pinjaman guna menjalankan usaha usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta para karyawan, PNS maupun TNI/Polri yang menerima penghasilan dari Kas Negara / Kas Daerah dan Kantor kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kota Mojokerto dan sekitarnya berdasarkan kemampuan modal PD. BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ;
- c. Melakukan kerjasama antar BPR dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka dan/atau Tabungan di Bank lainnya ;
- e. Menjalankan usaha usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- (2) Modal disetor PD. BPR Kota Mojokerto ditetapkan, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Penambahan modal disetor PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB V

ORGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bagian Pertama

Organ PD. BPR

Pasal 8

Organ PD BPR Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Walikota ;
- b. Dewan Pengawas ;
- c. Direksi ;

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Setiap pegangkatan Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

- (2) Modal disetor PD. BPR Kota Mojokerto ditetapkan, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Penambahan modal disetor PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB V

ORGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bagian Pertama

Organ PD. BPR

Pasal 8

Organ PD BPR Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Walikota ;
- b. Dewan Pengawas ;
- c. Direksi ;

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Setiap pegangkatan Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 11

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawas diluar PD. BPR.
- (3) Pengawasan dimaksud ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Sewaktu waktu bila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD.BPR
- b. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPR .
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR.
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR .

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. Meminta keterangan kepada direksi mengenai hal - hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR ;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Walikota ;
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat**Rapat Dewan Pengawas****Pasal 15**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh anggota Dewan Pengawas;
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari ;
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali ;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5), belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima**Rapat Dewan Pengawas dan Direksi****Pasal 16**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keenam
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala / periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas, atas biaya PD. BPR dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan PD. BPR ;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (3) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari Pegawai PD. BPR ;
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota ;
- (5) Kepala dan Anggota Sekretariat Dewan pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Kota sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40% (empat puluh prosen)dari penghasilan Direktur;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % (delapan puluh prosen) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, sebesar 40 % dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b;

- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal satu tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan ;
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kesembilan

Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala daerah atas usul Dewan Pengawas dan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan DPRD;
- (2) PD BPR Kota Mojokerto dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan /jabatan eksekutif lainnya ;
- (2) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar ;
- (3) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2), terjadi setelah pengangkatan, salah satu harus mengundurkan diri ;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR.
- (5) Anggota Direksi dilarang secara sendiri sendiri atau bersama- sama memiliki saham pada PD. BPR dan atau pada perusahaan lain;

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;

- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari DPRD dan Bank Indonesia setempat ;
- (3) Pemimpin Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat / tidak dapat diangkat calon direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi ;
- (4) Walikota setelah menerima pertimbangan dari Pemimpin Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Kesebelas

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR .
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Memimpin PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan hasil audit Cantor Akuntan Publik yang terdiri atas neraca dan perhitungan Laba/Rugi PD. BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan peraturan kepegawaian dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;

- c. Mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. Membuka Kantor Cabang atau unit pelayanan berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas setelah mendapatkan ijin Bank Indonesia;
- f. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- g. Menggadaikan barang - barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas .

Pasal 26

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama .

Pasal 27

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian ;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), masing - masing Anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Direktur;
- (5) Direktur dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab pada Direktur Utama;
- (6) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan, maka Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau dua orang Kepala Bagian untuk diusulkan kepada Walikota untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas direksi yang dituangkan dalam keputusan Walikota;
- (7) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengembangkan usaha PD. BPR dengan persetujuan Walikota.

Bagian Keduabelas

Rapat Direksi

Pasal 28

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Ketigabelas

Hak-hak Direksi

Pasal 29

- (1) Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya gaji serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai hak untuk cuti yang meliputi :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti dengan alasan yang sangat penting.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. BPR;
- (4) Apabila karena kesibukan perusahaan, Direktur tidak mengambil cuti besar / cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS

Pasal 31

Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari pegawai PD. BPR diatur dengan Peraturan Walikota;
- (2) Direksi mengangkat dan atau memberhentikan pegawai menurut Peraturan Kepegawaian PD. BPR setelah mendapatkan persetujuan Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota;
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

BAB IX TAHUN BUKU, LAPORAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun buku PD. BPR adalah tahun takwim;
- (2) Penetapan pembagian Laba PD. BPR ditetapkan berdasarkan hasil audit. Cantor Akuntan Publik, dengan Perincian Laba bersih PD. BPR setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk daerah 40 %;
 - b. Cadangan Umum 20 %;
 - c. Cadangan Tujuan 20 %
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa Produksi 10 %
- (3) Bagian Laba untuk Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (2), akan dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya;

- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk dana pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya;
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota .

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan hasil audit Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan ;
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi hasil audit Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau seorang anggota serta disahkan oleh Walikota ;
- (3) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah disahkan oleh Walikota untuk disampaikan kepada Bank Indonesia ;
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR ;
- (5) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan yang telah disahkan oleh Walikota memberikan **pembebasan** tanggung jawab kepada **Direksi** dan Dewan Pengawas.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud ;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 37

- (1) PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan, dan kerjasama lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD.

BAB XII
ASOSIASI

Pasal 38

- (1) Setiap PD Bank Perkreditan Rakyat dapat menjadi anggota PERBARINDO (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) ;
- (2) Untuk mendukung kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat memanfaatkan PERBARINDO sebagai asosiasi yang ditugasi menjembatani kegiatan kerjasama antar PD Bank Perkreditan Rakyat ;

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap PD. BPR .
- (2) Bank Indonesia setempat melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan terhadap PD. BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Kota ;
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR kepada Walikota.

Pasal 41

Pembubaran PD. BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB XV
PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan seluruh aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Oktober 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 4 / E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007